



KAJIAN POLITIK HUKUM TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH AGEN ASURANSI

(Political And Legal Study Related To Corporate Responsibility For Criminal Acts Committed By Insurance Agents)

Vito Dewangga,¹ Andi Wahyu Wibisana,² Thomas Arsil³

¹ Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

² Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

³ Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

E-mail Koresponden : 3019210002@univpancasila.com

Abstrak

Agen asuransi merupakan tenaga pemasar yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi. Sering ditemukan agen asuransi melakukan tindak pidana berupa penipuan, pemalsuan ataupun penggelapan pada saat agen tersebut menjalankan tugasnya sebagai tenaga pemasar. Pada penulisan ini penulis mengangkat pokok permasalahan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam studi kasus Perkara Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd dan kajian politik hukum terkait pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh agen asuransi. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang pendekatan penelitiannya merupakan pendekatan yuridis normatif. Dalam pertanggungjawaban korporasi terdapat beberapa teori yaitu teori pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan teori delegasi, dan pertanggungjawaban korporasi juga diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, selain itu pedoman penegakan pertanggungjawaban korporasi juga diatur dalam hukum acara dilingkungan Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Praktikanya antara teori dan ketentuan yang berlaku saling tumpang tindih satu dengan yang lain, dimana pertanggungjawaban korporasi yang tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak mengacu pada teori pertanggungjawaban pengganti yang sesuai dengan pedoman penegakan hukum yaitu PERMA No 13 Tahun 2016. Hukum Indonesia menganut asas *nullum delictum nulla poena sine privata lege poeali* sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP maka korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap agen asuransi yang melakukan perbuatan pidana. Sehingga dengan kajian politik hukum pembuat undang-undang perlu merumuskan kembali Pasal 81 tersebut agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban korporasi; Agen Asuransi; Politik Hukum

Abstract

Insurance agents are marketers who act for and on behalf of companies in marketing insurance products. Insurance agents are often found committing criminal acts such as fraud, forgery, or embezzlement while performing their duties as marketers. In this paper, the author raises the issue of corporate liability in the case study of Case Number 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd and a legal policy review related to corporate liability for criminal acts committed by insurance agents. This thesis uses a

qualitative research methodology with a normative legal approach. There are several theories of corporate liability, namely the theory of vicarious liability and the theory of delegation, and corporate liability is also regulated in Article 81 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. In addition, guidelines for enforcing corporate liability are also regulated in procedural law within the Supreme Court, namely Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. In practice, the theory and applicable provisions overlap with each other, whereby corporate liability as stipulated in Article 81 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance does not refer to the theory of vicarious liability in accordance with the law enforcement guidelines, namely PERMA No. 13 of 2016. Indonesian law adheres to the principle of *nullum delictum nulla poena sine privatae lege poeali* in accordance with Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, therefore corporations cannot be held criminally liable for insurance agents who commit criminal acts. Thus, with a review of the legal policy, legislators need to reformulate Article 81 in order to provide legal certainty and justice to the community.

Keywords : Corporate accountability; Insurance agents; Legal policy

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi menuntut masyarakat untuk menjadi individu yang berkualitas, karena dalam era tersebut masyarakat akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat akan selalu mencari perlindungan untuk mencegah kerugian yang timbul atau diakibatkan dalam peristiwa tertentu. Sehingga sebagian masyarakat memerlukan asuransi, karena asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan, dengan adanya asuransi seseorang akan merasa terlindungi dan menumbuhkan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Saat ini kebutuhan akan jasa perasuransian semakin dirasakan, baik perorangan maupun dalam dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan suatu sarana finansial dalam tata kehidupan untuk menghadapi resiko mendasar seperti resiko kematian atau dalam menghadapi resiko atas benda yang dimiliki, selain itu beberapa jenis asuransi tidak hanya memberikan berbagai sarana perlindungan tetapi juga dapat memberikan manfaat berupa investasi multiguna kepada nasabahnya.

Dalam perspektif hukum Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh penanggung yang mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya atas suatu kerugian, atau kerusakan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.[1] Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Dalam melakukan pemasaran asuransi berdasarkan ketentuan bab II mengenai Persyaratan Umum Penggunaan Saluran Pemasaran Produk Asuransi SEOJK Nomor 19 Tahun 2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi dijelaskan bahwa perusahaan asuransi hanya dapat memasarkan produk asuransi melalui saluran pemasaran sebagai berikut:

- a. Secara langsung (*direct marketing*)
- b. Agen asuransi
- c. Bancassurance; dan/atau
- d. BUSB

Saat ini banyak perusahaan asuransi bekerjasama dengan agen asuransi dalam melakukan pemasaran produk yang bertujuan untuk mencapai target pemasaran dan mencari konsumen sebanyak banyaknya guna memperoleh keuntungan. Tenaga pemasar atau agen asuransi, merujuk pada Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan bahwa agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.⁴ Sehingga dalam melakukan pemasaran terhadap produk asuransi tenaga pemasar atau agen akan menggunakan atribut atau seragam dengan ciri-ciri dari perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Dalam prakteknya agen asuransi merupakan pihak ketiga, artinya satu unit kerja yang berada diluar dari perusahaan, bisa berbentuk perorangan atau berbentuk badan usaha. Dengan demikian di dalam menjalankan kegiatannya, agen asuransi melaksanakan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Seorang agen asuransi umumnya diberi wewenang dan menjelaskan wewenangnya bahwa ia bertindak untuk atas perusahaan untuk menutup pertanggunggunaan melalui suatu penjualan berdasarkan kebutuhan. Agen merupakan ujung tombak dari keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Posisi agen asuransi berperan penting terhadap penawaran produk kepada para calon tertanggung, sekalipun teknologi saat ini semakin maju peran agen tidak akan tergantikan karena agen turut serta dalam memainkan kedekatan emosional kepada para calon tertanggung. Selanjutnya dalam proses pemasaran asuransi agen juga wajib menjelaskan terkait pertanggunggunaan yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian polis kepada calon nasabah. Selain itu calon nasabah juga harus dijelaskan terkait cara polis tersebut dapat dibeli, informasi penagihan premi, dan cara melakukan

penyetoran premi. Dalam pemasaran produk asuransi agen harus penjelasan kepada calon nasabah bahwa dalam melakukan perjanjian polis calon nasabah harus memahami ketentuan-ketentuan underwriting dengan kata lain agen asuransi bisa dikatakan sebagai field underwriter yang artinya seorang agen asuransi memiliki fungsi untuk melakukan proses seleksi risiko awal dan memahami yang berkaitan dengan informasi kesehatan diri klien.

Dalam proses penerbitan polis asuransi, dasarnya polis asuransi dapat terbit setelah dilakukannya pengisian SPAJ kedalam system dan telah dilakukannya proses underwriting oleh pihak penanggung, ketika dalam proses underwriting SPAJ diterima maka akan terbit suatu dokumen yang berisi tentang perjanjian yang biasa disebut dengan polis asuransi. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran polis asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis. Artinya polis asuransi atau perjanjian asuransi berupa perjanjian yang saling membebani kewajiban, dimana masing-masing pihak penanggung dan tertanggung maupun pemegang polis memiliki hak. Dasar hak bagi penanggung adalah menggunakan premi sesuai dengan apa yang dijanjikan, sedangkan risiko yakni penggantian kerugian, kerusakan, dan lain sebagainya yang mungkin timbul bagi tertanggung.

Dalam perkembangan penyaluran produk asuransi ini pada praktiknya terdapat banyak celah tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh oknum agen asuransi dengan modus kecurangan yang biasa dikenal dalam istilah fraud. Fraud dapat dikatakan sebagai kecurangan yang memiliki arti perbuatan yang menyimpang dan juga perbuatan yang melanggar hukum (illegal act), selain itu tindak pidana tersebut cenderung tersistematis. Terdapat beberapa tindak pidana yang sering terjadi dalam penyaluran produk asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi seperti, melakukan penipuan atau memberikan suatu gambaran informasi yang tidak benar terkait produk yang dipasarkan, informasi yang disampaikan tersebut cenderung palsu atau menyesatkan (mis leading) misalnya agen menawarkan produk yang tinggi atau tidak wajar dalam produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, menawarkan cashback sejumlah uang dipenyetoran premi pertama dengan cashback yang besar, atau dengan menawarkan bonus berupa emas atau motor apabila calon nasabah berminat membeli produk asuransi tersebut. Selanjutnya tindak pidana yang sering terjadi dalam bisnis asuransi adalah penggelapan premi, premi asuransi berdasarkan Pasal 1 butir 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Tindak pidana penggelapan premi tersebut biasanya dilakukan dengan cara merayu atau membujuk atau mengarahkan nasabah untuk membayarkan premi melalui agen asuransi dan tidak melalui metode setor tunai melalui teller bank atau melalui virtual account yang disediakan oleh perusahaan, sehingga dengan adanya arahan tersebut nasabah dengan yakin dan percaya memberikan uang tersebut ke agen asuransi, selanjutnya uang yang telah diserahkan oleh nasabah tersebut seringkali tidak disetorkan kepada perusahaan asuransi melainkan digunakan untuk kepentingan yang lain oleh oknum agen asuransi. Tindak pidana yang sering terjadi selanjutnya adalah pemalsuan, pemalsuan ini dapat dilakukan oleh agen asuransi dengan mudah karena pada dasarnya prosedur pembelian polis asuransi dilakukan dengan cara calon nasabah mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa dihadapan agen asuransi, dalam surat permintaan tersebut banyak data diri calon nasabah dari mulai nama, alamat, riwayat penyakit, hingga nomor rekening yang digunakan untuk mentransfer pencairan uang premi. Sehingga agen asuransi mengetahui terkait data diri calon nasabah dengan jelas, selanjutnya dokumen yang biasa dipalsukan adalah polis asuransi, dalam isi polis tersebut biasanya termuat mengenai hal-hal yang ditanggung dan tidak ditanggung pihak asuransi, data peserta, dan nomor rekening milik nasabah yang pada dasarnya merujuk pada SPAJ. Oknum agen asuransi akan merubah isi polis terutama nomor rekening nasabah yang diganti dengan nomor rekening milik oknum agen atau nomor rekening lain yang bukan milik nasabah, hal tersebut dilakukan dengan tujuan apabila terjadi pencarian polis maka uang tersebut akan ditransfer ke rekening milik oknum agen asuransi tersebut.

Ditengah maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh agen asuransi tersebut dan membuat korban dirugikan secara materil, banyak korban yang bertanya-tanya terkait tanggungjawab perusahaan yang memperkerjakan agen tersebut. Kita ketahui pada dasarnya pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur terkait tanggungjawab pidana korporasi karena pada dasarnya KUHP menganut asas Universitas Deliquere non Potest yang artinya suatu badan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena badan hukum tidak memiliki nyawa sehingga tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum dalam KUHP. Seiring berjalannya waktu asas tersebut tergantikan dengan hadirnya peraturan-peraturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus terkait tindak pidana korporasi dalam bidang tindak pidana tertentu atau dapat dikatakan sebagai *lex specialis* derogat *legi generali* sehingga undang-undang yang bersifat mengatur secara khusus akan mengesampingkan undang-undang yang mengatur secara umum, artinya dalam tindak pidana dalam bidang asuransi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian akan diutamakan dan didahulukan untuk dijadikan pedoman penegakan hukum dalam tindak pidana asuransi dari pada KUHP itu sendiri.

Seperti kejahatan yang dilakukan dalam putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd, Modus dan fraud yang dilakukan oleh oknum agen asuransi atas nama Swita Glorite Supit sangat tersistematis dan berjenjang dari tindak pidana awal yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran atau informasi yang menyesatkan hingga melakukan pemalsuan dokumen milik perusahaan yaitu perjanjian polis. Perbuatan yang dilakukan oleh Swita Glorite Supit tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, awalnya Terdakwa memberikan gambaran yang keliru atau menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan perincian/spesifikasi produk dalam hal ini adalah produk power save, sehingga pemberian gambaran tersebut cenderung menyesatkan (mislead) kepada calon nasabah atau pihak lain yang dilakukan oleh oknum agen asuransi. Setelah calon nasabah tertarik dan pada akhirnya membeli produk asuransi tersebut, nasabah akan mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) sesuai dengan kondisi kesehatan dan sesuai dengan data diri masing masing calon nasabah. Selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani, hal tersebut membuktikan bahwa calon nasabah telah meautentifikasi atau verifikasi identitas bahwa dokumen SPAJ tersebut benar diisi oleh calon nasabah. Namun sangat disayangkan beberapa perusahaan asuransi dalam prosedur pengisian SPAJ kedalam system masih memperbolehkan seorang agen untuk melakukan pengisian ke dalam system tersebut, hal ini menjadi celah yang akan dimanfaatkan oleh oknum agen dalam melakukan pengisian tersebut. Oknum agen asuransi tersebut dapat mengisi data yang berbeda dengan data yang tercantum dalam SPAJ tersebut, seperti memasukan nomor rekening yang telah ditentukan oknum agen atau merubah data masa garansi investasi (MGI), dengan melakukan perubahan tersebut maka polis yang terbit nantinya akan sesuai dengan keinginan oknum agen asuransi bukan merujuk pada data nasabah yang tercantum dalam SPAJ. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan apabila masa asuransi tersebut tidak dilakukan perpanjangan (roll over) dan terjadi pencairan premi maka uang yang telah disetorkan oleh nasabah tidak masuk kedalam rekening nasabah, melainkan masuk kedalam rekening yang telah ditentukan oleh oknum agen asuransi. Agar para nasabah percaya dengan polis asuransi yang terbit, Oknum agen asuransi memalsukan dokumen asuransi dengan membuatkan suatu dokumen palsu yang dicetak seperti tampak asli dan selanjutnya dokumen palsu tersebut diberikan kepada nasabah

Setelah masa garansi investasi dalam polis yang asli yang disimpan oleh oknum agen asuransi telah jatuh tempo dan tidak dilakukan perpanjangan (roll over) maka premi tersebut otomatis akan cair dan masuk kedalam rekening yang sudah ditentukan oleh oknum agen asuransi. Selanjutnya ketika masa garansi investasi dalam polis palsu yang dimiliki oleh nasabah telah jatuh tempo dan nasabah mengajukan pencairan premi, namun perusahaan asuransi telah menyampaikan bahwa premi tersebut sudah dilakukan pencairan dan telah dilakukan transfer tertuju kepada nomor rekening yang terdapat dalam polis asli. Dengan adanya tindak kejahatan yang merugikan tersebut, nasabah meminta pertanggungjawaban perusahaan asuransi untuk bertanggung jawab terhadap

agen asuransi yang melakukan tindak pidana, karena agen asuransi tersebut menjual produk perusahaan asuransi dan dalam melakukan penjualan agen asuransi tersebut menggunakan atribut dan nama perusahaan dalam melakukan tindak pidananya.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh agen asuransi ini sangat menarik untuk dikaji, karena agen asuransi merupakan mitra yang bekerja berdasarkan perjanjian agen dan bukan karyawan tetap ataupun karyawan kontrak. Ketentuan tindak pidana asuransi diatur secara khusus dalam pasal 73 sampai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, dan agen juga memiliki kode etik yang diatur dalam Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Selain itu pertanggungjawaban korporasi diatur secara spesifik dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan juga penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi harus mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

Mengacu dari fakta dan data di atas, maka Peneliti merasa tertarik untuk menuangkan dalam bentuk penulisan Skripsi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan judul “Kajian Politik Hukum Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd)”

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana asuransi dalam putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd?
- b. Bagaimana kajian politik hukum terkait pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh agen asuransi?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[2] Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan Pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang mana pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menghimpun data studi kepustakaan, mencari, mengumpulkan, mempelajari dari bahan-bahan berupa buku, makalah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema atau topik permasalahan pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil dari permasalahan dalam penelitian ini.

C. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Manado dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2021/PN Mnd mengadili Swita Glorite Supit dengan kronologi dimana Terdakwa merupakan agen asuransi yang bekerja pada perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk sejak tahun 2004 ketika perusahaan tersebut masih menggunakan nama Eka Life hingga tahun 2020 dengan nama Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dengan kode agen A500350 dan Nomor Lisensi 11091118. Terdakwa juga telah menandatangani perjanjian Kerjasama keagenan dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG pada tahun 2009 dan 2011 sebagai legalitas yang bersangkutan melakukan kegiatan penjualan produk asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Dalam hal Pasal 6 perjanjian Kerjasama keagenan dimaksud khususnya angka 4 terdakwa sudah memahami bahwa agen asuransi dilarang untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada calon pemegang polis/calon tertanggung, angka 14 mengatur larangan agen asuransi untuk menerima uang premi selain dari prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan dimana PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG melarang agen asuransi menerima pembayaran premi dan setiap pembayaran premi wajib melalui rekening virtual account PR. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG.

Pada tahun 2018, terdakwa ditunjuk oleh Direktur PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG sebagai Relationship Director (RD), tanggal 14 Desember 2018 yang membawahi wilayah tugas Sulawesi. Sejak tahun 2017 s/d 2020 terdakwa selaku agen asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas melakukan produk asuransi dengan nama “Power Save” hal mana produk dimaksud memberikan manfaat bagi pemegang polis dalam bentuk manfaat bunga dari nilai premi serta nilai pertanggungan bagi pemegang polis atau tertanggung yang meninggal dunia. Selang tahun 2017 sampai dengan 2020 terdakwa telah menawarkan atau memberikan penjelasan kepada para saksi/korban yang isinya tidak benar terkait dengan produk asuransi power save, hal mana terdakwa menyampaikan produk power save akan memberikan bunga lebih tinggi dari bunga bank yakni 9%, hadiah langsung dan cash back dalam bentuk uang maupun barang seperti mobil, HP serta tiket jalan-jalan gratis dalam dan luar negeri.

Guna mewujudkan maksud perbuatannya, terdakwa juga memberikan pilihan agar calon pemegang polis juga dapat membayarkan premi melalui rekening atas nama terdakwa sendiri yang disebutnya “Pulling Account”. Akibat dari penawaran dari terdakwa, para saksi/korban Jimmy Lientungan, Liana Leuw dan Kiddy Christopel tertarik dan mengikuti produk power save termasuk pula menggunakan nama anak-anak para saksi/korban (Julius Kambuno, Bredly Kambuno, Grandly Christopel serta Andrew Lientungan) dengan membayar premi melalui rekening Virtual Account PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan pilihan jangka waktu masing-masing 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun. Para saksi / korban dimintakan untuk mempersiapkan identitas diri, rekening bank yang akan

digunakan untuk pencairan serta diminta mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Bahwa kemudian setelah para saksi / korban melakukan pembayaran premi dan mengisi surat SPAJ, maka terdakwa memerintahkan saksi Welhelmina Ticoalu untuk memasukkan data pada system perusahaan yang isinya berbeda sebagaimana pada dokumen SPAJ yang telah ditanda tangani oleh saksi/korban. Adapun data yang dimasukkan dalam system yang berbeda dengan permintaan saksi/korban adalah:

- a. Masa garansi investasi (MGI) jangka waktu dari yang sebenarnya 1 tahun atau 6 bulan tetapi pada system dengan jangka waktu 3 bulan
- b. Data rekening bank sebagai rekening pencapaian polis yang dimasukkan ke dalam system adalah data rekening bank atas nama pemegang polis atau saksi korban.

Bahwa data rekening bank masing-masing saksi korban yang dimasukan pada system perusahaan adalah nomor rekening bank BRI Cab. Manado dan bank BRI Cab. Bitung yang dibuka tanpa sepengetahuan pemegang polis hal mana pembukaan rekening tersebut dilakukan dengan bantuan saksi Veike Alma Angelique Wakkary, Sp yang merupakan karyawan Bank BRI sebagai berikut:

Bahwa setelah data identitas pemegang polis, data rekening bank masing-masing pemegang polis atau para saksi korban di scan dan diinput ke dalam data system perusahaan dengan data palsu tersebut, sekitar 1 minggu kemudian PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG mengirimkan dokumen asli polis melalui kantor pemasaran Manado, untuk itu terdakwa menyuruh suaminya Christian Mekel untuk mencari jasa pengeditan dan pencetakan di daerah Kampus ikip bawah Kel. Kleak Kec. Malalayang untuk membuat polis palsu yang dibuat dengan memasukan data yang benar sebagaimana permintaan para saksi korban seolah-olah merupakan polis asli, hal mana polis tersebut dibuat oleh Alfons Stani Rumengan alias APONG selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Greace Gerung atau saksi Eunike Priska Longdong untuk menyerahkan polis palsu tersebut kepada para saksi/korban. Terdapat perbedaan antara polis asli yang memiliki tanda-tanda pengaman serta polis palsu yang dibuat terdakwa secara fisik seperti penulisan kata “Berlaku polis” tidak diikuti dengan penulisan “sampai”, penulisan “tanggal lahir bertanggung tidak diikuti dengan “umur masuk”, tingkat investasi pada MGI pertama berkisar 5 s/d 7% p.a, tidak pernah pada angka 9 dan tidak adanya penulisan “Periode MGI Pertama” kemudian semua polis yang diperlihatkan tidak ada satupun yang memiliki” QRCode padahal untuk polis yang terbit sejak bulan November 2018 seharusnya sudah menggunakan QRCode.

Bahwa 7 (tujuh) polis asuransi jiwa sinarmas MSIG masing-masing 1 (satu) polis atas nama para saksi/korban dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulsel di Makassar disertai dengan tujuh dokumen pembanding yang disita dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dengan hasil non identic atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 259/DFC/I/2021 tanggal 21 Januari

2021. Polis-polis tersebut sejak dilakukan pembayaran premi awal tidak pernah dilakukan perpanjangan setelah jatuh tempo, maka terdakwa mengajukan surat keputusan kontrak asuransi secara bertahap masing-masing atas nama pemegang polis kemudian dikirimkan ke kantor pusat PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG di Jakarta dengan melampirkan polis asli yang sengaja disimpan terdakwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas telah melakukan pencairan polis para pemegang polis melalui rekening BRI sebagaimana yang terdaftar pada sistem perusahaan tanpa sepengetahuan saksi/korban dan sampai saat ini tidak pernah diterima oleh para saksi/korban, bahwa kemudian setelah uang pencairan premi masuk ke dalam rekening BRI masing-masing atas nama saksi/korban untuk di pindahkan ke rekening lain guna memudahkan dilakukan penarikan secara RTGS, proses pemindahan uang tersebut dilakukan Veike Alma Angelique dengan menggunakan EDC bank BRI. Kemudian setelah uang pencairan asuransi jiwa sinarmas MSIG masuk ke rekening atas nama terdakwa Swita Glorite Supit, Christian Mekel, Ferry Harahap dan Veike Alma Angelique Wakkary, saksi Welhelmina Ticoalu, Greace Gerung dan saksi Eunike Priska Longdong untuk melakukan penarikan tunai dan menyerahkan kepada terdakwa ataupun Tarik tunai dan disetorkan lagi ke alamat rekening yang diperintahkan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi para saksi/korban sebesar Rp. 82.253.000.000 (delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

2. Penerapan Hukum Tindak Pidana Asuransi Dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd

Jumlah Sub Bab, pada prinsipnya, bergantung kepada kepentingan Peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis rumusan masalah yang telah diajukan. Namun demikian, Peneliti diwajibkan—dalam Sub-sub Bab ini, untuk dapat menguraikan terlebih dahulu kerangka teoretis dan/atau kerangka konseptual yang digunakan.

Mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud menjelaskan bahwa tindak pidana dalam asuransi pada umumnya disebut dengan fraud, fraud adalah suatu perbuatan yang menyimpang atau pembiaran yang dilakukan dengan sengaja yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk memanipulasi, mengelabui atau menipu, sehingga dengan perbuatan tersebut merugikan perusahaan, nasabah, pemegang polis, atau peserta. Dengan perbuatan tersebut para pelaku fraud akan memperoleh keuntungan baik secara langsung atau pun tidak langsung. Dalam praktiknya tindak pidana asuransi dilakukan secara sistematis, artinya para pelaku fraud dalam melakukan tindak pidana tidak hanya melakukan satu tindak pidana melainkan melakukan dengan satu rangkaian tindak pidana, sehingga dalam satu peristiwa terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku fraud. Apabila kita melihat dalam putusan nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan yaitu:

- 1) Penipuan
- 2) Pemalsuan dokumen asuransi
- 3) Penggelapan Premi Asuransi

Bahwasanya apabila melihat penerapan hukum dalam putusan nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd yang memutus bersalah Terdakwa Glorite Supit karena melakukan pemalsuan terkait dokumen perasuransian milik perusahaan PT. Sinarmas MSIG Life akan menjadi perhatian. Apabila dilihat dari aspek pertanggungjawaban korporasi perlu dipertanyakan kembali. Kita ketahui dalam pertanggungjawaban korporasi terdapat 3 ajaran pertanggungjawaban korporasi yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Pertanggungjawaban pengganti
2. Teori identifikasi
3. Teori delegasi

Mengacu pada ajaran pertanggungjawaban pengganti yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dibebankan kepada orang lain karena adanya hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja, dan melihat ajaran teori delegasi yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain karena korporasi telah mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya kepada orang tersebut, artinya orang tersebut diberikan wewenang dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi tersebut. Sehingga apabila penerima delegasi melakukan perbuatan pidana maka korporasi selaku pemberi delegasi atau pemberi wewenang wajib bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh penerima wewenang. Konsep ajaran pertanggungjawaban pengganti sama dengan doctrine of respondeat superior dimana dalam hubungan karyawan dan majikan atau antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa berlaku adagium *qui facit per alium facit per se* yang berarti seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh ia sendiri.

Terdakwa Swita Glorite Supit adalah agen asuransi yang bekerja di PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life. Agen asuransi dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa “agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau berkerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah”.

Penjelasan terkait agen asuransi ini juga selaras dengan yang disampaikan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menjelaskan bahwa “agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili

perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”. Selanjutnya pengertian agen asuransi juga diatur dalam Angka 7 Ketentuan Umum Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa “agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan memasarkan produk asuransi.”

Selain dalam undang-undang dan peraturan lain, definisi agen asuransi juga dijelaskan dalam Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa yang menjelaskan bahwa “agen adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa pemasaran produk asuransi jiwa untuk dan atas nama perusahaan asuransi jiwa.”

Melihat ketentuan dan peraturan diatas maka secara jelas Terdakwa Swita Glorite dapat dikatakan sebagai seseorang yang mewakili untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan penjualan asuransi, atau dapat dikatakan bahwa terdakwa merupakan bentuk representatif dari perusahaan itu sendiri dan menerima delegasi dari perusahaan untuk melakukan pemasaran produk asuransi maupun penutupan produk asuransi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa Swita Glorite telah menandatangani perjanjian kerjasama keagenan dan telah mendapatkan kode agen A500350 dan mendapatkan nomor lesensi 11091118. Selanjutnya Terdakwa Swita Glorite juga diberikan kewenangan sebagai Relationship Director (RD) untuk membawahi agen-agen lain di wilayah tugas sulawesi dengan adanya surat penunjukan Nomor 4961/DIR-AJS/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018, yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan ditandatangani langsung oleh Direktur Herman Sulistyo dan Direktur Gideon

Dengan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa kedudukan Terdakwa Swita Glorite Supit sebagai agen asuransi terikat berdasarkan perjanjian kerja sama keagenan yang mana perjanjian tersebut tunduk dengan ketentuan 1320 KUHPdata, artinya perjanjian tersebut secara hukum mengikat antara PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life selaku pemberi kerja dan Terdakwa Swita Glorite Supit selaku penerima kerja. Maka berdasarkan adanya perjanjian tersebut Terdakwa Swita Glorite Supit diberikan kewenangan oleh perusahaan untuk menjadi jembatan penghubung antara perusahaan asuransi dan tertanggung/nasabah, selain itu agen asuransi juga bertugas untuk memberikan informasi dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung/nasabah, maupun untuk melakukan pemasaran produk asuransi milik perusahaan dan melakukan penutupan polis asuransi kepada nasabah

Terkait tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa Swita Glorite Supit, berdasarkan putusan Terdakwa dijatuhkan sanksi karena telah melanggar tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi, tindak pidana pemalsuan sudah diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Perasuransian yang menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bagian inti atau unsur dalam tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi adalah:

- 1) Setiap orang
- 2) Unsur yang melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.

Dalam pengertian unsur setiap orang dalam pasal tersebut mengacu pada Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang menjelaskan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Dengan kata lain undang-undang perasuransian telah mengakomodir subjek hukum orang perseorangan yang merupakan karyawan perusahaan, agen asuransi atau orang perseorangan lainnya dan korporasi yang diartikan sebagai perusahaan asuransi. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut membuat subjek hukum orang dan korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana dalam hal ini “dader” ataupun “pleger” dalam tindak pidana asuransi.

Penerapan penjatuhan putusan terhadap Terdakwa Swita Glorite Supit dalam putusan nomor putusan nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Mnd dipandang mengabaikan tanggungjawab perusahaan asuransi sebagai pemberi kerja. Dalam undang-undang perasuransian pada dasarnya sudah mengatur terkait tanggungjawab secara pidana, ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang asuransi tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menjelaskan bahwa:

- 1) Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- 2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh pengendalian/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

Selanjutnya dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa “Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah). Dalam ketentuan tersebut menyebutkan adanya pengendali, mengacu

pada Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menjelaskan bahwa “Pengendali adalah Pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan/atau mempengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi atau dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.” Sehingga dalam ketentuan Pasal 81 tersebut menjelaskan bahwa apabila tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh korporasi atau pengendali dan/atau pengurus.

Selanjutnya ketika diperhatikan dan diteliti lebih dalam konsep pasal pemidanaan korporasi dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tersebut sama dengan konsep pemidanaan korporasi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa:

1. Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
2. Pidana dijatuhkan kepada korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

Mengacu pada ketentuan unsur delik yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, unsur-unsur dalam ketentuan tersebut bersifat kumulatif atau artinya keseluruhan unsur harus terpenuhi, sehingga apabila korporasi ingin dimintakan pertanggungjawaban secara pidana maka tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi seluruh syarat-syarat dalam pasal tersebut. Dengan samanya konsep antara Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga korporasi dalam dalam hal ini adalah PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG harus memenuhi seluruh syarat unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut, syarat pertama dalam Pasal 81 ayat (2) huruf a tersebut menyebutkan bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana adalah “dilakukan atau diperintahkan oleh pengendali dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi”. Pengendali korporasi dalam ajaran teori identifikasi sering juga diartikan sebagai directing mind dari suatu perusahaan. Hal ini diartikan sebagai individu yang diberikan wewenang untuk bertindak atas nama

perusahaan. Sehingga selama menjalankan bisnis perusahaan tersebut maka “mens rea” para individu tersebut merupakan “mens rea” dari perusahaan tersebut. Salah satu cara untuk menentukan apakah seseorang itu merupakan directing mind and will dari suatu korporasi adalah dengan melihat ke anggaran dasar dan struktur organisasi dari korporasi tersebut. Singkatnya, makna pengendali korporasi misalnya disamakan dengan Direktur Utama dalam suatu korporasi atau pejabat lain yang selevel dengan itu.[3]

Syarat kedua “dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi”. Maksud dan tujuan korporasi ini berarti segala tindakan yang dilakukan oleh pengendali dianggap sebagai tindakan korporasi selama masih sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan oleh anggaran dasar dari suatu korporasi tersebut.

Syarat ketiga, “dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah” makna syarat ini berarti tindakan tersebut dilakukan oleh pengendali korporasi/pegawai korporasi yang masih termasuk dalam ruang lingkup fungsi dan kewenangan korporasi dimana ia bekerja. Pemenuhan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah berarti bahwa pengendali Korporasi dalam melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana tersebut harus berkaitan dengan tugas pengendali yang bersangkutan.

Syarat keempat, “dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi” dalam memenuhi frasa keempat ini, terdapat tiga kemungkinan yang mungkin timbul yaitu: Pertama, orang yang melakukan perbuatan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi adalah pengendali korporasi. Kedua, orang yang melakukan perbuatan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi bukan personil dalam korporasi tetapi pegawai dibawahnya, dan perbuatan tersebut masih dalam ruang lingkup dan fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi. Ketiga, bisa saja orang yang melakukan perbuatan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi bukan pengendali korporasi dan bukan pula pegawai di bawahnya, melainkan orang-orang tertentu di luar korporasi baik diperintahkan oleh pengendali korporasi maupun diperintahkan oleh pegawai di bawahnya.

Selain dalam undang-undang perasuransian, ketentuan pertanggungjawaban korporasi juga diatur dalam peraturan lain yang mengatur terkait hukum acara untuk menangani tindak pidana korporasi yaitu pada Pasal 4 ayat (2) butir a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau

- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”

Dalam ketentuan pasal Pasal 4 ayat (2) butir a diatas secara jelas menjelaskan bahwa korporasi bisa dimintakan pertanggungjawabkan secara pidana apabila korporasi tersebut menerima atau memperoleh suatu keuntungan dan menfaat dari tindak pidana yang terjadi. Selain itu berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menjelaskan bahwa “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.” Dapat diartikan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana berdasarkan adanya hubungan kerja maupun hubungan lain, maka korporasi tetap dapat dimintakan pertanggungjawabkan secara pidana.

Selanjutnya, apabila dianalisa terkait dengan mensrea atau sikap batin yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana, secara sekilas beberapa orang akan mengatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut dilakukan untuk pelaku melakukan penggelapan premi. Namun apabila dianalisa secara cermat maka akan timbul pertanyaan kembali terkait apa tujuan terdakwa melakukan pemalsuan dan penggelapan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di persidangan salah satu saksi yaitu Liana Leuw mengatakan bahwa saksi dijanjikan 1 unit mobil Alphard apabila saksi membeli produk yang dijual oleh Terdakwa Swita Glorita Supit, perlu diketahui produk asuransi Power Save milik PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tidak terdapat penawaran terkait membagi hadiah dalam bentuk apapun. Selanjutnya setelah saksi membeli produk tersebut Terdakwa Swita Glorite memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000.000 atau seharga dengan 1 unit mobil Alphard yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana penyerahannya dilakukan dilakukan melalui setoran tunai ke 87 rekening saksi. Diketahui pemberian janji-janji hadiah tersebut diberikan oleh Terdakwa Swita Glorite Supit agar para calon nasabah tertarik untuk membeli polis asuransi yang dijual oleh Terdakwa. Di sisi lain akan timbul pertanyaan terkait dari mana Terdakwa Swita Glorite Supit dapat mengumpulkan uang untuk membagikan hadiah kepada para nasabahnya Dalam pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa Swita Glorite Supit menjelaskan bahwa terdakwa melakukan tindakan misspresentation agar calon nasabah tertarik untuk membeli produk yang yang dijual, setelah para calon nasabah berminat untuk membeli produk asuransi yang dijual, selanjutnya terdakwa melakukan pemalsuan terkait polis-polis milik nasabah tersebut, dan ketika polis milik nasabah telah jatuh tempo karena masa garansi investasi pada polis habis maka uang premi tersebut akan dikembalikan oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG kedalam rekening yang telah ditentukan oleh terdakwa yang sebelumnya telah dipalsukan dalam polis.

Uang premi yang diterima tersebut sebagiannya akan digunakan oleh terdakwa untuk dikelola atau dikembalikan sebagai hadiah kepada nasabah-nasabah yang sebelumnya telah dijanjikan. Sehingga bila dianalisa dengan hati-hati salah satu *mens rea* atau sikap batin terdakwa melakukan rangkaian perbuatan tindak pidana tersebut adalah untuk mencapai target produksi.

Analisa selanjutnya apabila dikaitkan dengan kewenangan terdakwa dimana Terdakwa Swita Glorite telah diberikan kewenangan selaku agen 88 asuransi dan Relationship Director yang mewadahi tugas di wilayah Sulawesi dan Terdakwa juga memiliki tugas dan wewenang untuk menjual produk asuransi dengan mewakili untuk dan atas nama perusahaan. Dengan diberikannya kewenangan tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan terhadap 7 korban, dan tindak pidana pemalsuan dilakukan pada saat dalam rangkaian proses penutupan polis asuransi ke-7 korban tersebut, atau pada saat proses memasukan data calon nasabah kedalam system perusahaan dengan cara yang tidak benar, dan Terdakwa juga melakukan pemalsuan dengan cara memalsu polis asuransi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dimana perbuatan tersebut masih dalam lingkup kewenangan terdakwa sebagai agen asuransi. Dari cara-cara pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa Swita Glorite Supit, pada intinya terdakwa tetap mendaftarkan ke-7 korban untuk mengikuti produk asuransi, sehingga dengan kata lain perusahaan dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life menerima manfaat secara tidak langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Swita Glorite Supit, selain itu perusahaan tetap menerima pembayaran premi dari ke-tujuh korban dengan cara yang salah yaitu melalui *pulling account*.

Apabila kita kaitkan antara analisa dengan hukum yang berlaku serta teori-teori, maka terdapat adanya tumpang tindih antara ketentuan pidana korporasi yang tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian dengan hukum acara penanganan tindak pidana korporasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta teori *vicarious liability* dan teori delegasi. 89 korporasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta teori *vicarious liability* dan teori delegasi.

Bila dilihat dari sudut pandang Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 serta teori *vicarious liability* dan teori delegasi, dengan diterimanya manfaat atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Swita Glorite Supit secara tidak langsung oleh korporasi, dan Terdakwa Swita Glorite melakukan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya atau pada saat penutupan polis asuransi, sehingga dengan uraian tersebut telah sesuai dengan konsep ajaran teori delegasi yang mengacu pada *qui facit per alium facit per se* yang berarti seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh ia sendiri dan memenuhi syarat penting dalam teori pertanggungjawaban pengganti yaitu:

- 1) Harus terdapat suatu hubungan pekerja, seperti hubungan antara majikan dan pegawai atau pekerjaan

- 2) Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Serta perbuatan tersebut masuk kedalam klasifikasi korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Maka bisa dikatakan perusahaan atau korporasi dalam hal ini adalah PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Swita Glorite Supit.

Sedangkan bila dilihat dari ketentuan yang mengatur tindak pidana korporasi di bidang asuransi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila korporasi tersebut memenuhi seluruh unsur delik yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dimana pasal tersebut menganut konsep teori identifikasi artinya pada tindak pidana korporasi harus tergambar terkait directing mind and will, sehingga dalam perbuatan tindak pidana korporasi harus terdapat unsur niat dan kehendak untuk memerintah atau berkehendak untuk mengarahkan dari direksi ataupun seorang yang memiliki jabatan setara atau high level kepada orang yang dibawahnya (pegawai/pihak lain) untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus tersebut tidak ada satupun yang menggambarkan adanya perintah ataupun kehendak dari direksi atau seorang yang setara untuk memerintahkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Dengan adanya perbedaan konsep pertanggungjawaban yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan negara kita tunduk dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya” atau asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali maka PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

3. Kajian Politik Hukum Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi

Hukum merupakan suatu sarana pembaruan masyarakat atau sebagai sarana pembangunan masyarakat, karena hukum merupakan sarana maka hukum tersebut sudah seharusnya memberikan keadilan dan kepastian kepada masyarakat, sehingga negara harus membuat suatu peraturan yang jelas yang bersifat responsif dan progresif. Dalam pembentukan hukum negara harus memerhatikan politik hukum, politik hukum pada hakikatnya merupakan suatu Kebijakan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum, maka kebijakan yang digunakan dalam politik hukum pidana adalah memecahkan permasalahan mengenai, bagaimana mengusahakan atau membuat dan

merumuskan suatu hukum atau perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna, sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan untuk masa-masa yang akan datang (*ius conntituendum*).

Peraturan terkait asuransi telah diatur dalam berbagai macam undang-undang beserta dengan turunannya, artinya undang-undang asuransi tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 namun ketentuan terkait asuransi juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun peraturan terkait asuransi telah banyak diatur, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan sampai saat ini menjadi tanda tanya bagi para akademisi, praktisi dan aparat penegak hukum yaitu terkait tanggungjawab perusahaan asuransi terhadap perbuatan pidana atau kesalahan yang dilakukan oleh agen asuransi.

Seperti yang kita ketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa agen asuransi berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa “agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau berkerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah”, dan apabila agen tersebut melakukan suatu tindak pidana, baik tindak pidana tersebut tidak memberikan manfaat atau memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan maka pertanggungjawaban tersebut akan menjadi pertanyaan, apakah perusahaan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Pertanggungjawaban dalam hukum ada 2 yaitu pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggung jawaban hukum secara perdata pada dasarnya timbul ketika suatu kewajiban baik kontraktual tidak terselesaikan atau tidak terpenuhi atau melanggar suatu kewajiban yang sifatnya non kontraktual (perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum perdata), kewajiban kontraktual tersebut lahir karena disepakatinya suatu perjanjian oleh para pihak, sedangkan kewajiban non kontraktual merupakan kewajiban yang lahir karena ditentukan oleh suatu undang-undang. Selanjutnya pertanggungjawaban menurut hukum pidana, pertanggungjawaban hukum pidana atau biasa dikenal dengan criminal responsibility merupakan suatu pembedaan yang bertujuan atau bermaksud untuk menentukan apakah orang tesebut dapat dipersangkakan atau dipertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan tindakan yang dilakukan, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana orang tersebut haruslah memenuhi unsur suatu delik pidana yang telah diatur dalam undang-undang atau mengacu pada konsep *nullum delictum nulla poena silla pravia lege poenali* dimana suatu perbuatan tidak dapat dihukum sebelum adanya undang-undang yang mengatur sebelumnya.

Tanggungjawab perusahaan asuransi pada dasarnya sudah diatur dalam ketentuan perasuransian saat ini, apabila kita melihat peraturan yang diatur oleh

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dalam bidang sektor keuangan telah mengatur secara tertulis terkait tanggungjawab perusahaan asuransi sebagai pemberi kerja terhadap perbuatan atau tindakan hukum agen asuransi sebagai penerima kerja.

Beberapa aturan OJK seperti yang tercantum pada Pasal 52 Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang menjelaskan bahwa “dalam hal pemasaran produk asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (2), perusahaan wajib bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran dimaksud yang berkaitan dengan produk asuransi yang dipasarkan.”

Selanjutnya mengenai tanggungjawab perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengatur tanggungjawab perusahaan yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang menjelaskan bahwa “dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi menggunakan agen asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi tersebut bertanggung jawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi bersangkutan.”

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur tanggungjawab perusahaan asuransi dalam ketentuan yang lain, yaitu dalam Angka 5 Bab II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi yang menjelaskan bahwa “Dalam setiap kegiatan pemasaran Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Perusahaan bertanggung jawab atas:

- a. Konsekuensi yang timbul atas Polis Asuransi yang diterbitkan, dan
- b. Semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran, berkaitan dengan pemasaran Produk Asuransi dari Perusahaan.

Peraturan terkait tanggungjawab perusahaan asuransi juga diatur dalam Undang-Undang P2SK, undang-undang tersebut merubah beberapa ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terutama dalam aspek pertanggungjawab perusahaan asuransi terkait penggunaan agen sebagai tenaga saluran pemasar. Perubahan tersebut tercantum dalam Pasal 52 Angka 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah mengubah Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menjelaskan bahwa “Tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan tanggung jawab Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Asuransi, dan Perusahaan Asuransi Syariah.”

Dari keempat peraturan diatas yang membahas terkait tanggungjawab perusahaan terdapat adanya keselarasan yang disimpulkan bahwa perusahaan bertanggungjawab secara penuh dari semua konsukuensi yang timbul akibat dari setiap perbuatan agen asuransi yang menjual produk dan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi. Sehingga dari keempat ketentuan diatas dapat diartikan apabila ada seorang agen yang pada saat melakukan penutupan produk asuransi atau pada saat pemasaran produk melakukan perbuatan perdata ataupun perbuatan yang berimplikasi pada perbuatan pidana maka perusahaan wajib bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatan agen asuransi tersebut.

Pertanggungjawaban perusahaan atau pertanggungjawaban korporasi secara pidana pada dasarnya sudah diaur dalam Undang-Undang Perasuransian, namun ketentuan unsur delik yang tertuang dalam pasal tersebut dinilai masih belum relevan dengan beberapa kasus pidana yang melibatkan agen asuransi sebagai pelakunya. Dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, Pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.”
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendalian/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi

Berdasarkan pembahasan sebelumnya disampaikan bahwa ketentuan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sama dengan ketentuan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena terdapat kesamaan konsep pemidanaan antara kedua pasal tersebut maka penerapan antara kedua pasal tersebut akan sama. Dalam penerapan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, suatu korporasi dapat dipidana apabila memenuhi semua unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut atau bersifat komulatif, sehingga dalam penerapan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga bersifat komulatif. Pada penerapan pasal tersebut, tindak pidana korporasi menekankan pada unsur directing mind and will atau tindak pidana harus bersumber pada seorang direksi atau pengendali yang setara dengan high level manajer, dimana direksi atau pengendali tersebut berkehendak atau

memerintahkan baik langsung ataupun tidak langsung kepada bawahannya atau pegawai untuk melakukan tindak pidana yang mana tindak pidana tersebut memberikan keuntungan kepada korporasi, atau dalam pendekatan teori perbuatan pidana tersebut termasuk kedalam ajaran identifikasi atau identification theory.

Penerapan Pasal 81 saat ini dinilai kurang relevan karena pada kasus tindak pidana yang melibatkan agen asuransi, jarang sekali ditemukan bahwa agen tersebut menerima perintah langsung dari direksi atau yang setara untuk melakukan perbuatan menyimpang. Namun praktiknya saat ini sebagian besar tindak pidana yang dilakukan agen asuransi, agen melakukan tindak pidana seperti penipuan atau miss selling, pemalsuan dan penggelapan tersebut dilakukan dengan tujuan salah satunya untuk mencapai target produksi. Agen asuransi berbeda dengan karyawan perusahaan, agen asuransi mendapatkan pendapatan secara bulanan dihitung berdasarkan penutupan polis yang dilakukan, sehingga dari penutupan polis tersebut agen mendapatkan komisi setiap bulannya dan apabila agen tersebut dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan maka agen akan mendapatkan sejumlah reward, reward tersebut seperti kontes jalan jalan keluar negeri dan sebagainya. Selain dengan alasan mengejar target produksi, beberapa agen menyampaikan bahwa ia melakukan tindak pidana berupa penipuan karena agen sulit mencari nasabah baru, karena kesulitan mencari nasabah baru tersebut agen pada saat memasarkan produk melakukan tindakan miss selling dan sulitnya mencar nasabah baru disebabkan karena saat ini sudah banyak persaingan dalam bisnis asuransi yang menawarkan produk asuransi beranekaragam manfaat. Sehingga agen melakukan tindakan miss seling dengan berupa membuat penawaran-penawaran seperti menjanjikan mendapatkan cash back berupa uang, barang seperti handphone, motor atau bahkan mobil kepada calon nasabah dengan tujuan agar calon nasabah tersebut tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh agen tersebut dan perlu diketahui penawaran-penawaran tersebut bukan merupakan penawaran asli dari produk asuransi yang dijual oleh perusahaan. Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh agen asuransi tersebut dan mengacu pada mens rea yang salah satunya adalah mengejar target produksi serta untuk mendapatkan sejumlah reward, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan akan secara langsung ataupun tidak langsung memberikan manfaat kepada perusahaan yang memperkerjakan agen tersebut.

Karena agen asuransi berkedudukan sebagai saluran pemasar atau tenaga pemasar yang diberikan kewenangan berdasarkan perjanjian agen untuk mewakili untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam melakukan pemasaran hingga penutupan polis asuransi. Maka diperlukan adanya perubahan ketentuan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan korporasi atau perusahaan apabila agen asuransi tersebut melakukan tindak pidana dengan salah satu tujuannya memberikan manfaat kepada perusahaan, tentunya pemidanaan tersebut mengacu pada konsep pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability dan

dengan konsep teori delegasi, atau dapat juga menerapkan pendekatan teori identifikasi namun menitik beratkan pada hubungan kerja maupun hubungan lain, bukan unsur pemberian perintah dari direksi atau pengendali yang setara dengan high level dalam korporasi tersebut

Sebagai perbandingan terdapat beberapa undang-undang yang masih berlaku ataupun sudah dicabut tetapi unsur delik dalam ketentuan pidananya menggunakan konsep hubungan kerja maupun hubungan lain. Seperti ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Selain dalam Undang-Undang Tipikor, pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha, dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Dalam UU PPLH tersebut juga sudah mengakomodir tindak pidana korporasi dengan menggunakan pendekatan konsep hubungan kerja, selanjutnya dalam ketentuan tindak pidana perdagangan orang juga sudah mengatur terkait tindak pidana korporasi dengan konsep pendekatan hubungan kerja yaitu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjelaskan bahwa

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,

bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Peraturan tindak pidana korporasi yang menggunakan konsep pendekatan hubungan kerja juga sudah diatur dalam RUU KUHP yaitu dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.”

Selain dalam ketentuan perundang-undangan, ketentuan penanganan tindak pidana korporasi juga memberikan konsep yang sama dengan undang-undang diatas. Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menjelaskan bahwa “Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkaran korporasi.”

Dari seluruh ketentuan yang telah dijabarkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korporasi tidak hanya sebatas perbuatan pidana yang dilakukan oleh direksi atau pengendali yang setara dengan high level baik sendiri ataupun dengan cara memerintahkan pegawai atau bawahannya atau pihak lainnya untuk melakukan tindak pidana. Melainkan tindak pidana korporasi juga dapat dilakukan oleh pegawai korporasi atau pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama korporasi atau dengan kata lain adanya hubungan kerja maupun hubungan lain antara seorang bawahan dan pemberi kerja, dan yang paling penting tindak pidana tersebut masih dilakukan dalam lingkungan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai ataupun pihak lain serta memberikan manfaat baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada korporasi.

Maka sudah seharusnya untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat dan sesuai dengan tujuan politik hukum, sebaiknya rumusan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diperbarui dan dirubah serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan yang relevan saat ini. Sehingga ketentuan Pasal 81 yang berisi pemidanaan korporasi tersebut dirubah dari yang sebelumnya harus terpenuhinya unsur delik seperti unsur directing mind and will dan terpenuhinya unsur perintah kehendak dari pengendali atau pengurus serta unsur-unsur yang lain. Dirubah menjadi pasal dengan konsep pendekatan hubungan kerja maupun hubungan lain dengan

mengacu pada teori pertanggungjawaban pengganti dan prinsip teori delegasi seperti mengikuti kepada ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menyesuaikan dengan hukum acara yang bersifat khusus untuk menangani tindak pidana korporasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

D. SIMPULAN

Simpulan ditulis menggunakan Candara ukuran 12 pt, rata kiri-kanan (*justify*), dan spasi 1. Memuat inti dari pembahasan dan penutupan jawaban atas masalah yang diangkat. Simpulan juga dapat memuat pengujian atau pembuktian apakah tujuan penelitian tercapai atau tidak. Simpulan dibuat hanya dalam 1 (satu) paragraph, jika rumusan masalah hanya 1 (satu), namun, jika rumusan masalah ada 2 (dua) maka simpulan dibuat 2 (dua) paragraph TANPA NUMBERING (penomoran).

Berdasarkan rumusan masalah serta hasil riset penelitian dan pembahasan ditemukan kesimpulan bahwa mengenai penerapan pertanggungjawaban korporasi, PT. Asuransi Sinarmas MSIG tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap tidak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa Swita Glorite Supit. Dalam kajian ini teori vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti serta syarat-syarat pidana korporasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tidak dapat dijadikan acuan ataupun pedoman untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana kepada PT. Asuransi Sinarmas MSIG, karena unsur delik dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bersifat kumulatif yang artinya setiap rumusan delik dalam pasal tersebut harus terpenuhi dan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bersifat kumulatif yang artinya setiap rumusan delik dalam pasal tersebut harus terpenuhi dan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menitikberatkan bahwa *mens rea* (sikap kalbu) serta *actus reus* (perbuatan) dari individu-individu korporasi. Sehingga tindak pidana korporasi dalam bidang asuransi tersebut harus berasal dari pengurus atau pengendali korporasi bukan dari bawahan atau seorang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi.

Lebih lanjut terkait pertanggungjawaban korporasi yang tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dinilai kurang relevan saat ini. Pertanggungjawaban dalam hukum dibagi menjadi 2 yaitu

pertanggungjawaban hukum secara perdata dan pertanggungjawaban hukum secara pidana, saat ini pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi sudah diatur dalam beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan namun tidak dijelaskan lebih rinci mengenai sejauh mana lingkup tanggungjawab perusahaan tersebut. Mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Swita Glorite Supit, kedudukan Terdakwa sebagai agen asuransi yang melakukan tindak pidana dengan salah satu tujuannya adalah untuk mengejar target penjualan dan tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat kepada perusahaan yang memperkerjakan. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dari politik hukum, maka sebaiknya Pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dirubah dan disesuaikan konsep pertanggungjawaban pidananya menjadi pertanggungjawaban yang menitikberatkan dengan adanya hubungan kerja maupun hubungan lain dengan perusahaan. Dengan demikian perusahaan asuransi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana apabila terdapat adanya agen asuransi yang dipekerjakannya melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Khotibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- [2] Amiruddin and Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- [3] C. R. Hutagalung, "Kajian Yuridis Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010," *J. Elektron. Bagian Huk. Pidana Fak. Huk. Univ. Sam Ratulangi*, vol. 9, no. 1, p. 38, 2020.